



KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON  
NOMOR : 08 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL



KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 140/23/2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Peron Kecamatan

Limbangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 /PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
  30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
  31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80);
  32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
  33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
  36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal
  37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal
  38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal;

39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal;  
Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020
40. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);  
Peraturan Desa Peron Nomor 1 tahun 2017 tentang
41. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peron;  
Peraturan Desa Peron Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemakaian Tanah-Tanah Kas Desa ;
42. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron;
43. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa;
44. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes;
45. Peraturan Desa Peron Nomor 4 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2020;
46. Peraturan Desa Peron Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026;
47. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun 2021;
48. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON  
dan  
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PERON TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.967.319.943,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.965.118.033,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 2.201.910,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 38.053.393,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 38.053.393,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai  
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan  
mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan  
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang



selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di Peron

Pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PERON  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.074.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.836.945.943,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.967.319.943,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	505.446.979,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.522.996,00	
5.3.	Belanja Modal	1.027.548.058,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.965.118.033,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>2.201.910,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.053.393,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.567.800,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	4.485.593,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.255.303,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.255.303,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(2.201.910,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PERON, 30 Desember 2020  
 KEPALA DESA PERON  
  
 ERNA HERMAWATI  
 KECAMATAN LIMBANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PERON  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.074.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.836.945.943,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.967.319.943,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>607.278.173,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>574.411.439,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.823.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.823.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.489.740,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.489.740,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	45.314.460,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.314.460,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.650.000,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	54.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	12.633.439,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	12.633.439,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.367.141,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.367.141,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.367.141,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>31.499.593,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.252.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.252.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.762.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.762.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.485.593,00	DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.485.593,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.086.828.917,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>20.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>29.342.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	10.342.000,00	DDS
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.342.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>581.353.620,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	46.423.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	46.423.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	209.634.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	209.634.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	316.210.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	316.210.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	9.086.620,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	9.086.620,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>426.333.297,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.848.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	34.152.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	240.596.697,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	240.596.697,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	149.736.600,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	149.736.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>19.000.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	19.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>26.910.943,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.910.943,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.700.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.210.943,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.210.943,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>6.500.000,00</u></b>	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.500.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>237.600.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>237.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.965.118.033,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>2.201.910,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.053.393,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.255.303,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(2.201.910,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PERON, 30 Desember 2020  
 KEPALA DESA PERON  
  
 ERNA HERMAWATI

KESEPAKATAN BERSAMA  
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2021

B E R I T A   A C A R A  
NOMOR : 141/014/BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Erna Hermawati : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Fatchurrochman : Ketua BPD Desa Peron
3. Joko Ariantono : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Dewi Fajar Cholishoh : Sekretaris BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan pada catatan.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2021 Sebagaimana tertuang pada catatan.


3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, 30 Desember 2020

  
KEPALA DESA PERON  
( ERNA HERMAWATI )

  
KETUA BPD DESA PERON  
( FATCHURROCHMAN )



















WAKIL KETUA BPD DESA PERON  
  
( JOKO ARIANTONO )

SEKRETARIS BPD DESA PERON  
  
( DEWI FAJAR CHOLISHOH )



DAFTAR HADIR RAPAT PENETAPAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
 DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
 TAHUN 2021

Hari, Tanggal : 30 Desember 2020  
 Jam : 09.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Balai Desa Peron

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ena Hermawati	Kades	1. 
2.	Harti	Anggota BPD	2. 
3.	Eko Cahyo	BPP	3. 
4.	Pamipri	Perangkat	4. 
5.	Suryono	Perangkat	5. 
6.	S. Andy	Kadus	6. 
7.	Djumali	Perangkat	7. 
8.	Ani S.	--	8. 
9.	Parwoto	Perangkat Desa	9. 
10.	Naniak M	--	10. 
11.	Fatchur rochman	BPD	11. 
12.	Suadi	Kadus.	12. 
13.	Joko A	BPD	13. 
14.	Mublasir.	SAKdes.	14. 
15.	Umamudin	Perangkat Dm	15. 
16.	PARDI	Perangkat ds.	16. 
17.	Dwi Fajar ch.	BPD	17. 
18.	Sutariyanto	BPD.	18. 
19.			19.
20.			20.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PERON

KETUA



FATCHURROCHMAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 141/014/BPD

TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2021  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati;
- b. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KEDUA** : Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Peron

Pada Tanggal : 30 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA PERON**

**KETUA**



**FATCHURROCHMAN**

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

### PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APBDesa 2021.

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Peron, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2021, dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APB Desa 2021 dengan rincian sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kades	Rp.	43.200.000,-
b. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perdes	Rp.	315.823.800,-
c. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Rp.	37.489.740,-
d. Operasional Pemerintah Desa	Rp.	45.314.460,-
e. Insentif RT/RW	Rp.	23.650.000,-
f. Tambahan Tunjangan Kades dan Perdes	Rp.	78.000.000,-
g. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp.	1.367.141,-
h. Tunjangan dan Operasional BPD	Rp.	18.300.000,-
i. Penyediaan Jasa Tali Asih	Rp.	12.640.443,-
j. Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp.	4.252.000,-
k. Penyelenggaraan MusdesRKPDes dll	Rp.	5.762.000,-
l. Pengembangan SID	Rp.	4.485.593,-
m. Pengisian Perangkat Desa	Rp.	17.000.000,-

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Pembangunan Bidang Pendidikan	Rp.	20.800.000,-
b. Pembangunan Bidang Kesehatan	Rp.	29.342.000,-
c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp.	581.353.620,-
d. Pembangunan Kawasan Permukiman	Rp.	426.333.297,-
e. Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Rp.	10.000.000,-
f. Pengembangan Pariwisata Tk.Des	Rp.	19.000.000,-

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Operasional Linmas	Rp.	3.000.000,-
b. Pembinaan Operasional PKK	Rp.	8.000.000,-
c. Operasional Karang taruna	Rp.	7.210.943,-
d. Operasional KPMD	Rp.	5.000.000,-
e. Penyelenggaraan Festival/lomba	Rp.	3.700.000,-

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp.	6.500.000,-
------------------------------------	-----	-------------

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

a. Penanganan Keadaan Mendesak Rp. 237.600.000,-

B. Menyetakati Rancangan APBDesa Tahun 2021 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
2. Menyetakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA PERON**

1. Ketua / Anggota	: Faturrochman	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: Joko Ariantono	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	: Dewi Fajar Cholisoh	(.....)
4. Ketua Bidang 1	: Eko Cahyono	(.....)
5. Ketua Bidang 1	: Sutariyanto	(.....)
6. Anggota	: Harti	(.....)



KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON  
PERON NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT –DD) DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24A ayat (2) huruf b angka 1 bahwa untuk penyaluran bulan pertama 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor : 01 Tahun 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Tentang penetapan calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Peron;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Peron Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
  24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2021 DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

## BAB II

### TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
  - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
  - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
  - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta

- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
  - (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
  - (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
  - (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
  - (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
  - (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan Januari sampai dengan Desember;

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Peron.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 15 Januari 2021

Kepala Desa Peron



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PERON  
NOMOR : 01 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>ALAMAT</b>
1	TURIJAN	3324063112640020	KRAJAN RT 1 RW 1
2	RUKINI	3324065505720002	KRAJAN RT 1 RW 1
3	DARMI	3324065204440001	KRAJAN RT 3 RW 1
4	TASMIN	3324061201500002	KRAJAN RT 3 RW 1
5	SURYATI	3324064712660001	KRAJAN RT 2 RW 2
6	DARMI	3324066411780002	KRAJAN RT 2 RW 2
7	SULAMI	1405024208830006	KRAJAN RT 2 RW 1
8	JARWAN	3324062507770002	KRAJAN RT 3 RW 1
9	AHMAD KAMALUDIN	3324061303760001	KRAJAN RT 1 RW 2
10	MINTORO	3324061008700002	KRAJAN RT 1 RW 2
11	ALIMU	3324165504870002	KRAJAN RT 1 RW 3
12	SISWANTO	3324062710710001	KRAJAN RT 1 RW 3
13	WAKIDIN	3324060510630001	KRAJAN RT 2 RW 3
14	MUKABIRON	3324063112650040	KRAJAN RT 3 RW 3
15	KHAFID ALI AS'AD	3324061305910001	KRAJAN RT 3 RW 3
16	ASMU'I	3324060304490002	KRAJAN RT 3 RW 3
17	SURATI	3324067112590015	KRAJAN RT 4 RW 3
18	FERIYATNO	3324060808850001	KRAJAN RT 4 RW 3
19	MAMAT	3324061306640002	KRAJAN RT 1 RW 4
20	DACHORI	3324060111530002	KRAJAN RT 1 RW 4
21	BARU	3324065209500001	KRAJAN RT 2 RW 4
22	KOMARI	3315022503750002	KRAJAN RT 2 RW 4
23	TASERI	3324061807500001	KRAJAN RT 3 RW 4
24	SUMARI	3324060307520001	KRAJAN RT 3 RW 4
25	WARTI	3324064508520001	KEBON GETAS RT 1 RW 5

26	TURINI	3324065206460001	KEBON GETAS RT 1 RW 5
27	SUPRIYADI	3324060402670002	KEBON GETAS RT 2 RW 5
28	ENI SUSANTI	3324064710820004	KEBON GETAS RT 2 RW 5
29	KHOMISAH	3324066001770001	NAMPU RT 01 RW 06 PERON
30	AHMAD ISTA'IN	3324062006690001	NAMPU RT 01 RW 06 PERON
31	TURIYEM	3324065106530001	NAMPU RT 02 RW 06 PERON
32	YAMSAH	3324065509580001	NAMPU RT 02 RW 06 PERON
33	SAMIUN	3324061505830001	NAMPU RT 03 RW 06 PERON
34	SALAM MUKHOZIN	3324060705810001	NAMPU RT 03 RW 06 PERON
35	WIDIA WATI	3324064809940001	KETRO RT 01 RW 07 PERON
36	ABDUL AZIZ	3324060805960001	KETRO RT 02 RW 07 PERON
37	SUKIJAN	3324061704590001	KETRO RT 02 RW 07 PERON
38	SUMARNO	3324062003630001	KETRO RT 03 RW 07 PERON
39	DAHLAN	3324061507560001	KETRO RT 03 RW 07 PERON
40	INAYAH	3324066905860002	KETRO RT 04 RW 07 PERON
41	ANTON DARIYANTO	3324060205930001	KETRO RT 05 RW 07 PERON
42	MUJIONO	1509041608650003	KETRO RT 05 RW 07 PERON
43	WAGIMAN	3324063005580001	KETRO RT 05 RW 07 PERON
44	ROHMAN	3324060405790001	KETRO RT 01 RW 08 PERON
45	RUPINGAT	3324061206510001	KETRO RT 01 RW 08 PERON
46	SUKATI	3324065204510003	KETRO RT 02 RW 08 PERON
47	MURDIYATI	3324066306900001	KETRO RT 02 RW 08 PERON
48	PAIMAH	3324065004720001	KETRO RT 03 RW 08 PERON
49	SUSANTI	6106017008840001	KETRO RT 03 RW 08 PERON
50	GUNAWAN	3324060408860003	KETRO RT 04 RW 08 PERON
51	KIRNO	3324062302810002	KETRO RT 04 RW 08 PERON
52	SYAMSANI	1404121211660001	KETRO RT 04 RW 08 PERON
53	EDI PURNOMO	3324062402950003	MANGGUNG RT 001 RW 009
54	SARIYEM	3324064206650001	MANGGUNG RT 001 RW 009
55	JARWATI	3324064805760001	MANGGUNG RT 002 RW 009
56	SUWADI	3324062006640002	MANGGUNG RT 002 RW 009
57	SRIYATI	1607055802630001	MANGGUNG RT 003 RW 009

58	PARDI	3324060502560001	MANGGUNG RT 003 RW 009
59	DARMINTO	3324062901810002	MANGGUNG RT 004 RW 009
60	TRIMO	3324060503800002	MANGGUNG RT 004 RW 009
61	PARDI	6301070207660002	MANGGUNG RT 005 RW 010
62	PARIYADI	3324060206860001	MANGGUNG RT 005 RW 010
63	SUTRISNO	3324061204690005	MANGGUNG RT 006 RW 010
64	KAINI	3324065903440001	MANGGUNG RT 006 RW 010
65	TRİYATI	3324065002830001	MANGGUNG RT 007 RW 010
66	SUSANTO	3324062112880001	MANGGUNG RT 007 RW 010

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 15 Januari 2021

Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI